



Analisis Hukum Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Modal Usaha Oleh Kreditur Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Aina Maryam Siregar¹, Indiana Halwa Shabri², Khairiah Nasution³, Nabila Putri Ayuni⁴, Sinar Hidayat Habeahan⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: ainamaryamsiregar@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received: 2025-05-07 Revised: 2025-05-15 Published: 2025-05-28	Transaksi pinjam-meminjam uang merupakan praktik ekonomi yang sudah lama ada dalam masyarakat. Fidusia merupakan suatu lembaga jaminan yang sering digunakan dalam praktik hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam hubungan kreditur dan debitur. Jaminan fidusia memungkinkan pemberi fidusia tetap memiliki benda yang dijadikan objek jaminan, sementara hak kepemilikannya dialihkan secara kepercayaan kepada penerima fidusia. Artikel ini membahas secara mendalam pengertian, landasan hukum, serta penerapan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perkembangan ekonomi dan perdagangan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pinjam-meminjam uang. Kebutuhan untuk kredit juga akan terus meningkat sejalan dengan kemajuan ekonomi dan perdagangan terlebih lagi bagi pengusaha menengah ke bawah. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia objeknya adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak dapat memberikan perlindungan bagi kedua pihak terlebih khususnya terhadap kreditur. Penelitian ini mengadaptasi pendekatan Normatif Yuridis dan Library Research, memfokuskan pada hukum Jaminan Fidusia Indonesia yang terdapat dalam UU No. 42 Tahun 1999 menjadi landasan hukum di Indonesia terkait jaminan fidusia.
Kata kunci: <i>jaminan, fidusia, hukum, ekonomi</i>	

I. PENDAHULUAN

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Kegiatan pinjam-meminjam uang telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat dan juga sangat berperan penting bagi masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupan dan memperkuat aktivitas ekonomi. (M. Bahsan, 2010: 1).

Perkembangan di sektor ekonomi dan perdagangan selalu berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan kredit, terutama bagi para pengusaha kecil dan menengah yang kerap menghadapi kendala dalam hal permodalan. Untuk memperoleh tambahan modal, mereka sering kali mengajukan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan dengan menjaminkan aset berupa tanah yang memiliki sertifikat dengan status Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), atau Hak Guna Usaha (HGU). Tanah tersebut kemudian dijadikan

jaminan dengan dibebani hak tanggungan sesuai Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996, yang menggantikan sistem hipotek sebelumnya (M. Yasir 2016: 76).

Dalam prosedur peminjaman atau kredit yang melibatkan lembaga pembiayaan atau perbankan, selalu ada persyaratan untuk menyertakan agunan atau jaminan. Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), benda dibagi menjadi dua kategori, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Ketentuan mengenai benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 506 hingga Pasal 508 KUH Perdata, sementara benda bergerak diatur dalam Pasal 509 hingga Pasal 518 KUH Perdata. Benda dapat digolongkan sebagai benda tidak bergerak (onroerend) berdasarkan tiga hal: pertama, sifat benda itu sendiri; kedua, tujuan penggunaannya; dan ketiga, penentuan yang diatur oleh undang-undang.

Secara umum, terdapat dua jenis jaminan, yakni jaminan perorangan dan jaminan

kebendaan. Salah satu bentuk jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah fidusia, yang digunakan khususnya untuk benda bergerak sebagai jenis jaminan. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa objek jaminan fidusia meliputi benda bergerak, baik yang berbentuk fisik maupun yang tidak tampak secara fisik, serta benda tidak bergerak, khususnya bangunan, yang tidak dapat dikenakan hak tanggungan. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Heditira Dija dan Pujiyono: 79).

Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur khususnya. Menurut Moch. Isnaeni Sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* bahwa janji harus ditepati, sehingga kewajiban suatu pihak yang berarti hak bagi pihak lawan harus dipenuhi. Apabila antara mereka ada yang tidak menepati atau ingkar janji disebut dengan wanprestasi, wanprestasi seorang *debitur* dapat berupa empat macam yaitu: Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Ketika *debitur* melakukan wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada *debitur* melalui eksekusi atas jaminan fidusia (Sriono 2019: 151).

Dengan pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu putusan pengadilan. Kondisi semacam ini memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan untuk menarik ganti rugi dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Untuk memberikan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan diperlukan adanya pendaftaran. Pendaftaran fidusia berfungsi agar setiap orang dapat mengetahui bahwa benda tersebut merupakan benda jaminan sehingga tidak dapat digunakan sebagai jaminan utang lain.

II. METODE PENELITIAN

Dari sisi disiplin ilmu, penelitian yang dilakukan adalah penelitian Normatif (Yuridis Normatif). Sedangkan dilihat dari jenisnya maka penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library Research*) yang di dasarkan pada hukum Jaminan Fidusia yang berlaku di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selanjutnya bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur, hasil-hasil publikasi, dan penelitian sebelumnya seperti buku, artikel ilmiah dan lain sebagainya yang terkait dengan analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode silogisme atau deduktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaminan fidusia ini telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi perkreditan karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat. Sebagai jaminan kebendaan, di mana dalam praktik perbankan, fidusia sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (Tan Kamello, 2014 : 13).

Dalam praktik hukum, jaminan fidusia berkembang sebagai solusi atas keterbatasan ketentuan Pasal 1152 ayat 2 KUH Perdata tentang Gadai. Ketentuan ini menyatakan bahwa benda yang digadaikan tidak boleh dikuasai oleh *debitur*, sehingga membatasi kemampuan *debitur* untuk memanfaatkan asetnya dalam kegiatan usaha. Jaminan fidusia menawarkan fleksibilitas yang lebih besar bagi *debitur*.

Disisi lain jaminan fidusia dan gadai memiliki perbedaan signifikan terkait penguasaan benda jaminan. Dalam gadai, benda jaminan harus diserahkan kepada kreditur, sedangkan dalam fidusia, hanya hak milik atas benda yang diserahkan, sementara benda itu sendiri tetap dalam penguasaan *debitur* melalui konsep constitutum possessorium. (Djaja S. Meliala, 2012: 139).

Konsep Fidusia berasal dari Hukum Romawi, di mana ia dipahami sebagai suatu bentuk gadai barang yang didasarkan pada kepercayaan dan

disetujui sebagai jaminan untuk pembayaran utang kepada kreditur (Mariam Darus Badrulzaman, 2011: 98). Dalam bahasa Belanda, istilah yang digunakan adalah "fiducie," sementara dalam bahasa Inggris disebut "*fiduciary transfer of ownership*," yang merujuk pada konsep kepercayaan, yang berarti penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan dan sering juga disebut sebagai "*eigendom overdracht*" (FEO) dalam kajian hukum (Salim HS, 2014: 55). Pengertian fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan pengertian fidusia adalah: "Penyerahan hak milik atas suatu benda yang didasarkan pada dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pihak yang menyerahkan hak miliknya."

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam jaminan fidusia mencakup:

1. Adanya hak jaminan, yang merujuk pada hak kebendaan sebagai jaminan;
2. Terdapat objek jaminan, yaitu benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan;
3. Objek jaminan tetap berada dalam "penguasaan pemberi fidusia", yang berarti benda tersebut tetap dikuasai oleh debitur meskipun telah dijadikan jaminan, melalui suatu proses constitutum possessorium;
4. Digunakan sebagai jaminan untuk pelunasan utang (Djaja S. Meliala, 2012: 141).

Selain itu, jaminan fidusia juga memiliki ciri-ciri tertentu, antara lain:

1. Memberikan prioritas kepada penerima fidusia dibandingkan kreditur lainnya;
2. Jaminan fidusia akan tetap mengikuti benda yang dijadikan objek jaminan, meskipun benda tersebut berpindah tangan;
3. Merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian utama;

4. Memenuhi dasar spesialitas, yaitu mengikat secara khusus pada objek yang dijadikan jaminan;
5. Memenuhi dasar publisitas, yang mengharuskan adanya pengumuman atau pendaftaran yang dapat diketahui pihak terkait;
6. Proses eksekusinya mudah dan jelas dalam pelaksanaannya. (Djaja S. Meliala, 2012: 141)

Pada jurnal ini kami akan membahas lebih lanjut bagaimana UU No. 42 Tahun 1999 menjadi landasan hukum dalam salah satu kasus yang ada di Indonesia terkait jaminan fidusia yaitu kasus yang terdapat pada PT X adalah sebuah perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas kredit kepada individu maupun badan usaha. Pada Januari 2024, PT X menyetujui permohonan kredit dari Tuan A sebesar Rp100.000.000 untuk pengadaan kendaraan Volume I, Nomor I, Mei 2024 (11-22) bermotor. Sebagai bentuk pengamanan terhadap kredit tersebut, Tuan A menyerahkan jaminan fidusia berupa sepeda motor yang akan dibeli menggunakan dana kredit tersebut.

PT X dan Tuan A kemudian menandatangi akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akta tersebut mencantumkan informasi detail mengenai kendaraan yang dijadikan objek jaminan, seperti jenis, merek, nomor rangka, nomor mesin, dan nilai taksirannya. Selanjutnya, PT X mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pada pertengahan tahun 2024, Tuan A mengalami gagal bayar (wanprestasi) selama tiga bulan berturut-turut. Berdasarkan sertifikat fidusia yang telah diterbitkan, PT X memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan tanpa memerlukan putusan pengadilan. PT X mengajukan pemberitahuan eksekusi kepada Tuan A dan memberikan waktu selama 14 hari untuk menyelesaikan tunggakan. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, Tuan A tidak melunasi kewajibannya.

Sebagai tindak lanjut, PT X melaksanakan eksekusi terhadap kendaraan tersebut dengan mengambil alih kepemilikan melalui proses lelang yang sesuai dengan ketentuan hukum. Hasil lelang digunakan untuk melunasi sisa utang Tuan A, sementara kelebihan dana dikembalikan kepada Tuan A.

Sebagai tindak lanjut, PT X melaksanakan eksekusi terhadap kendaraan tersebut dengan mengambil alih kepemilikan melalui proses lelang yang sesuai dengan ketentuan hukum. Hasil lelang digunakan untuk melunasi sisa utang Tuan A, sementara kelebihan dana dikembalikan kepada Tuan A. Selain kasus diatas UU No 42 Tahun 1999 juga mengatur tentang hak dan kepastian hukum bagi kreditor dan debitor yang melanggar perjanjian, seperti pada kasus PT ABC, sebuah perusahaan dagang, memperoleh fasilitas kredit dari Bank XYZ sebesar Rp10 miliar. Sebagai jaminan atas kredit tersebut, PT ABC memberikan jaminan fidusia berupa mesin produksi senilai Rp5 miliar. Jaminan ini didaftarkan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Setelah beberapa tahun berjalan, PT ABC mengalami kesulitan keuangan dan gagal memenuhi kewajibannya. Bank XYZ, sebagai kreditor, bermaksud untuk mengeksekusi mesin produksi yang menjadi objek jaminan fidusia. Namun, saat verifikasi dilakukan, mesin tersebut ternyata telah dijual oleh PT ABC tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Bank XYZ.

Merasa dirugikan, Bank XYZ mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut haknya atas pelanggaran tersebut. Dalam gugatannya, Bank XYZ menegaskan bahwa PT ABC telah melanggar ketentuan fidusia, khususnya Pasal 23 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang mengharuskan pemberi fidusia untuk menjaga objek jaminan fidusia dan tidak mengalihkan atau menjualnya tanpa persetujuan penerima fidusia.

Proses Pengadilan yaitu dengan Bank XYZ mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan tuntutan agar PT ABC bertanggung jawab atas kehilangan objek jaminan fidusia dan

mengganti kerugian sebesar nilai objek tersebut. Pembelaan Debitur PT ABC berdalih bahwa mesin produksi tersebut dijual karena terpaksa untuk menutupi kebutuhan operasional mendesak.

PT ABC juga mengklaim bahwa penjualan dilakukan dengan itikad baik. Putusan Pengadilan memutuskan bahwa PT ABC telah melakukan pelanggaran hukum karena pengalihan objek jaminan fidusia tanpa seizin Bank XYZ. Pengadilan mendasarkan putusannya pada Pasal 36 UU Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa pengalihan atau penjualan objek jaminan fidusia tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan sanksi pidana dan/atau perdata. Pengadilan memerintahkan PT ABC untuk membayar ganti rugi kepada Bank XYZ sebesar nilai mesin yang telah dijaminkan, ditambah dengan bunga dan biaya lain yang timbul akibat wanprestasi. Melalui kasus ini, terungkap pula bahwa hukum jaminan fidusia memberikan perlindungan kepada kreditor, baik melalui mekanisme eksekusi langsung maupun pengajuan gugatan di pengadilan. Hal ini menjadi contoh nyata bagaimana pengadilan dapat menegakkan hak kreditor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti halnya sita jaminan yang mana untuk untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses berlangsung, terlebih dahulu disita atau dengan lain perkataan bahwa barang barang tersebut lalu tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dengan jalan lain dipindah tangankan kepada orang lain. Bukan hanya barang-barang tergugat saja yang dapat disita, akan tetapi juga terhadap barang-barang bergerak milik pihak penggugat sendiri yang ada pada penguasaan tergugat dapat diletakkan sita jaminan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, kepercayaan menjadi elemen utama dalam pelaksanaan jaminan fidusia. Hal ini terlihat dari pengalihan hak kepemilikan benda yang tetap

berada di bawah penguasaan pemberi fidusia. Kondisi ini memberikan fleksibilitas bagi debitur untuk tetap menggunakan objek jaminan untuk kegiatan produktif, misalnya dalam usaha yang memanfaatkan alat berat atau kendaraan sebagai penunjang operasional.

Namun, praktik pelaksanaan fidusia tidak terlepas dari kendala. Kasus seperti pelanggaran perjanjian oleh debitur dengan mengalihkan objek jaminan tanpa seizin kreditur sering kali terjadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan pihak kreditur tetapi juga menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan hukum antara para pihak.

Untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap kreditur, Undang-Undang ini memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan tanpa melalui proses pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3. Dalam konteks pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), mekanisme ini memungkinkan kreditur untuk memitigasi risiko kegagalan pembayaran tanpa mengganggu keberlanjutan usaha debitur. Meskipun demikian, pelaksanaan hak eksekusi ini harus dilakukan dengan tetap menghormati asas kepatutan dan keadilan demi menghindari konflik hukum atau sosial.

Adanya sistem pendaftaran jaminan fidusia juga memainkan peran penting dalam memberikan kepastian hukum. Dengan adanya sertifikat jaminan fidusia, pihak ketiga dapat mengetahui status hukum dari objek jaminan tersebut, sehingga mengurangi potensi perselisihan di masa depan. Selain itu, sistem ini memberikan kedudukan preferensial kepada kreditur penerima fidusia dibandingkan dengan kreditur lainnya apabila debitur dinyatakan pailit atau terjadi likuidasi.

Dalam perspektif pemberian modal usaha, khususnya bagi pengusaha kecil, penggunaan jaminan fidusia memungkinkan akses pembiayaan yang lebih inklusif. Pengusaha yang tidak memiliki tanah atau aset tidak bergerak lainnya dapat memanfaatkan aset bergerak

seperti kendaraan, mesin produksi, atau inventaris sebagai agunan. Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 yang memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam pembebanan jaminan kebendaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Selain manfaat yang ditawarkan, penerapan jaminan fidusia juga menghadirkan tantangan dalam praktiknya. Salah satu tantangan utama adalah pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia yang sering kali menimbulkan konflik antara kreditur dan debitur. Meskipun Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan secara langsung, proses ini sering kali diwarnai oleh resistensi dari debitur atau pihak lain yang berkepentingan. Kondisi ini dapat memicu sengketa hukum yang memerlukan penyelesaian di pengadilan.

Dalam beberapa kasus, penggunaan fidusia sebagai jaminan mengalami penyalahgunaan oleh pemberi fidusia, seperti pengalihan atau penjualan objek jaminan tanpa sepenuhnya penerima fidusia. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan tegas mengatur bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak kreditur dan menjaga integritas mekanisme fidusia sebagai instrumen jaminan kebendaan.

Di sisi lain, implementasi pendaftaran jaminan fidusia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia masih menghadapi kendala administratif. Salah satu kendala yang sering ditemui adalah kurangnya pemahaman para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) mengenai prosedur dan manfaat pendaftaran fidusia. Sosialisasi yang kurang optimal menyebabkan banyak pelaku usaha tidak mendaftarkan jaminan fidusia mereka, sehingga mereka kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya mereka peroleh. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dan lembaga terkait Volume I, Nomor I, Mei 2024 (11-22) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui pendidikan hukum dan sosialisasi.

Lebih jauh lagi, pelaksanaan fidusia dalam sektor pembiayaan usaha kecil dan menengah memiliki relevansi yang strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai bagian dari sistem pembiayaan yang inklusif, fidusia menawarkan akses ke modal usaha dengan cara yang lebih fleksibel dan efisien. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, dibutuhkan langkah-langkah strategis seperti perbaikan regulasi, penguatan sistem pendaftaran fidusia berbasis digital, serta peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan fidusia oleh pihak berwenang.

Implikasi Hukum dan Sosial Keberadaan Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam hubungan kreditur-debitur tetapi juga menciptakan dampak sosial yang signifikan. Dengan memanfaatkan jaminan fidusia, banyak pengusaha kecil mampu mengakses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya tanpa harus kehilangan kontrol atas aset penting yang mereka miliki. Namun, jika implementasinya tidak disertai dengan pengawasan dan edukasi yang memadai, potensi konflik dan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan fidusia dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat merugikan semua pihak yang terlibat.

Keberhasilan implementasi jaminan fidusia sebagai mekanisme pendukung pembiayaan usaha kecil sangat bergantung pada tiga faktor utama: efektivitas regulasi, efisiensi prosedur administratif, dan kepatuhan para pihak terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, ketiga faktor tersebut saling berkaitan untuk menciptakan sistem fidusia yang kuat dan terpercaya.

1. Efektivitas Regulasi

Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan landasan hukum yang kokoh untuk melindungi hak kreditur dan debitur. Salah satu keunggulan regulasi ini adalah adanya asas spesialitas dan asas publisitas. Asas spesialitas memastikan bahwa objek jaminan fidusia diidentifikasi secara jelas dan terperinci dalam sertifikat fidusia, sementara asas publisitas

memungkinkan pihak ketiga mengetahui status hukum objek jaminan tersebut. Kedua asas ini menjadi kunci utama dalam memberikan kepastian hukum, baik bagi kreditur maupun debitur, serta mencegah adanya pengalihan objek jaminan tanpa sepenuhnya pihak terkait.

Namun, efektivitas regulasi ini sering kali dihadapkan pada tantangan praktik di lapangan. Misalnya, masih banyak kreditur kecil atau lembaga pembiayaan non-bank yang tidak mematuhi prosedur pendaftaran fidusia karena dianggap memakan waktu atau biaya tambahan. Padahal, tanpa pendaftaran, sertifikat fidusia tidak memiliki kekuatan hukum untuk melindungi kreditur dalam hal terjadi wanprestasi.

2. Efisiensi Prosedur Administratif

Proses pendaftaran fidusia yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 mengenai prosedur pendaftaran jaminan fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia sudah cukup terperinci. Namun, pelaksanaannya di beberapa daerah masih terhambat oleh infrastruktur yang kurang memadai, seperti keterbatasan akses ke sistem pendaftaran online. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan peningkatan kapasitas sistem teknologi informasi serta pelatihan bagi petugas di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Langkah lain yang dapat dilakukan adalah penyederhanaan prosedur pendaftaran dan penurunan biaya administrasi, terutama untuk usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, pelaku UKM dapat lebih mudah memenuhi kewajiban hukum mereka tanpa merasa terbebani oleh biaya tambahan.

3. Kepatuhan Para Pihak

Kepatuhan debitur dan kreditur terhadap ketentuan fidusia menjadi elemen penting dalam menjaga kepercayaan dan keberlanjutan mekanisme ini. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap ketentuan fidusia, seperti pengalihan objek jaminan tanpa izin, masih sering terjadi. Oleh karena itu, sanksi yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 harus

ditegakkan secara konsisten untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran serupa.

Jadi penulis dapat menarik kesimpulan secara sederhana di awal yaitu Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan kerangka hukum yang memadai untuk mendukung pemberian modal usaha oleh kreditur, terutama bagi pelaku UKM. Namun, optimalisasi penerapan regulasi ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan masyarakat. Dengan memastikan prosedur yang efisien, meningkatkan pemahaman hukum, serta menegakkan aturan secara konsisten, jaminan fidusia dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu peran jaminan fidusia dalam mendukung stabilitas keuangan yang mana Jaminan fidusia telah menjadi instrumen hukum yang penting dalam menjaga stabilitas keuangan, baik bagi kreditur maupun debitur. Dalam konteks pemberian modal usaha, keberadaan fidusia memungkinkan kreditur untuk memberikan pembiayaan dengan risiko yang lebih terkendali. Hal ini karena fidusia memberikan kreditur hak istimewa (*droit de préférence*) yang memprioritaskan klaim mereka atas hasil eksekusi objek jaminan dibandingkan dengan kreditur lainnya.

Bagi pelaku usaha, terutama UKM, penggunaan jaminan fidusia menawarkan fleksibilitas dalam memanfaatkan aset yang dijaminkan. Aset-aset ini dapat tetap digunakan dalam operasional bisnis tanpa harus diserahkan secara fisik kepada kreditur. Sebagai contoh, mesin produksi yang dijadikan objek jaminan tetap dapat digunakan untuk menghasilkan produk dan pendapatan yang pada akhirnya digunakan untuk melunasi utang. Fleksibilitas ini menjadi keunggulan fidusia dibandingkan dengan jaminan gadai yang mewajibkan penyerahan fisik objek kepada kreditur.

Meskipun manfaat fidusia cukup signifikan, beberapa kendala masih ditemui dalam implementasinya. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, khususnya di kalangan pelaku usaha kecil. Banyak pelaku UKM yang tidak memahami

kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia atau pentingnya memiliki sertifikat fidusia yang sah. Akibatnya, objek jaminan fidusia sering kali tidak tercatat dengan benar, sehingga posisi hukum kreditur menjadi rentan ketika terjadi sengketa.

Selain itu, kendala teknis juga menjadi tantangan, terutama dalam hal pendaftaran fidusia secara online. Infrastruktur teknologi di beberapa daerah belum memadai untuk mendukung proses pendaftaran digital, sehingga menyebabkan keterlambatan atau kesalahan dalam pencatatan fidusia. Hal ini menimbulkan risiko hukum, terutama jika terjadi sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun rekomendasi untuk mengoptimalkan jaminan fidusia untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Beberapa strategi perlu dilakukan antara lain:

1. Peningkatan Literasi Hukum

Pemerintah dan lembaga keuangan dapat bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya jaminan fidusia. Edukasi ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan kampanye digital yang ditargetkan khusus untuk pelaku usaha kecil.

2. Peningkatan Infrastruktur

Teknologi Pengembangan sistem pendaftaran fidusia berbasis teknologi yang andal dan mudah diakses sangat penting untuk mendukung proses administrasi yang efisien. Pemerintah perlu mengalokasikan dana untuk memperbaiki infrastruktur teknologi di wilayah-wilayah yang masih tertinggal.

3. Penguatan Penegak Hukum

Penegakan sanksi terhadap pelanggaran fidusia harus dilakukan secara konsisten untuk menciptakan efek jera. Selain itu, pengadilan perlu memberikan putusan yang adil dan transparan dalam menangani sengketa fidusia untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Jadi, Jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, merupakan instrumen hukum yang sangat relevan untuk mendukung pemberian modal usaha di Indonesia. Meskipun masih terdapat

tantangan dalam pelaksanaannya, optimalisasi melalui peningkatan literasi hukum, penyederhanaan prosedur, dan penguatan sistem teknologi dapat menjadikan fidusia sebagai pilar penting dalam memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

Meskipun jaminan fidusia menawarkan banyak keunggulan, pelaksanaannya membutuhkan perhatian terhadap beberapa aspek penting. Salah satunya adalah perlunya penegakan hukum yang konsisten dalam menangani pelanggaran fidusia. Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 telah mengatur sanksi pidana dan perdata bagi debitur yang melanggar, seperti pengalihan atau penjualan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi kendala dalam penerapan sanksi akibat kurangnya pengawasan dan penegakan hukum.

Selain itu, sistem pendaftaran fidusia menjadi elemen yang sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Pendaftaran tidak hanya memastikan hak kreditur atas objek jaminan, tetapi juga memberikan transparansi kepada pihak ketiga. Dengan adanya sertifikat fidusia, status hukum objek jaminan menjadi jelas, sehingga mengurangi potensi perselisihan atau tumpang tindih jaminan.

Dalam konteks pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), penggunaan jaminan fidusia memberikan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan. Banyak pelaku UKM yang tidak memiliki aset tidak bergerak seperti tanah atau bangunan dapat menggunakan aset bergerak sebagai jaminan untuk memperoleh akses pembiayaan. Hal ini mendorong inklusivitas dalam sistem pembiayaan di Indonesia, yang pada gilirannya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, optimalisasi fidusia membutuhkan langkah-langkah strategis, termasuk edukasi hukum yang lebih baik, peningkatan efisiensi prosedur administrasi, dan modernisasi sistem pendaftaran berbasis digital. Pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat perlu bersinergi untuk mengatasi kendala-kendala

yang ada. Dengan cara ini, fidusia dapat berfungsi sebagai instrumen jaminan kebendaan yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari strategi penguatan, pelatihan dan sosialisasi kepada pelaku usaha kecil perlu ditingkatkan, terutama terkait pentingnya mendaftarkan jaminan fidusia. Edukasi ini akan membantu meningkatkan literasi hukum masyarakat dan mendorong kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya untuk memperkuat infrastruktur teknologi dan administratif dalam mendukung proses fidusia secara nasional.

Melalui langkah-langkah ini, fidusia dapat terus memainkan peran strategisnya dalam mendukung stabilitas keuangan, memberikan perlindungan hukum kepada kreditur, dan membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi debitur, khususnya UKM. Dengan demikian, jaminan fidusia dapat menjadi salah satu pilar utama dalam sistem pembiayaan modern yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, kendala administratif juga masih menjadi tantangan dalam implementasi jaminan fidusia, terutama dalam konteks pendaftaran dan pengawasan. Infrastruktur teknologi di beberapa daerah yang kurang memadai sering kali menghambat pelaksanaan pendaftaran fidusia secara digital, sehingga proses administrasi menjadi lambat atau tidak efisien. Padahal, keberhasilan fidusia sebagai instrumen jaminan sangat bergantung pada kemudahan dan kecepatan dalam prosedur administratifnya.

Di sisi lain, kolaborasi antara lembaga keuangan dan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan sistem fidusia yang lebih terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah memperluas akses pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) terhadap pendaftaran fidusia dengan biaya administrasi yang lebih terjangkau. Hal ini akan memberikan dorongan kepada UKM untuk lebih memanfaatkan mekanisme fidusia tanpa merasa terbebani oleh proses birokrasi.

Peningkatan literasi hukum juga menjadi kunci untuk mengoptimalkan penggunaan

jaminan fidusia. Banyak pelaku usaha kecil yang belum memahami manfaat pendaftaran fidusia atau pentingnya sertifikat jaminan fidusia dalam melindungi aset mereka. Sosialisasi melalui seminar, pelatihan, dan kampanye edukasi berbasis digital dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat fidusia dan aturan hukum yang mengaturnya.

Tidak hanya itu, penegakan hukum yang konsisten juga diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar perjanjian fidusia. Kreditur harus dilindungi dari risiko kehilangan hak mereka atas objek jaminan akibat tindakan wanprestasi atau pelanggaran oleh debitur. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah mengatur sanksi tegas bagi pelanggaran, baik dalam bentuk pidana maupun perdata, namun implementasinya di lapangan masih membutuhkan pengawasan yang lebih ketat.

Dari sisi dampak sosial, penerapan jaminan fidusia telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pembiayaan usaha kecil dan menengah. Dengan adanya mekanisme ini, pelaku usaha dapat mengakses modal dengan lebih mudah tanpa kehilangan kontrol atas aset mereka. Hal ini mendorong keberlanjutan operasional bisnis yang menjadi fondasi penting dalam pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional.

Namun, untuk meningkatkan kepercayaan dan keberlanjutan sistem fidusia, penguatan regulasi dan pengawasan tetap menjadi prioritas. Pemerintah, lembaga keuangan, dan pihak berwenang perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih kondusif bagi pelaksanaan fidusia. Dengan langkah ini, diharapkan jaminan fidusia dapat terus berfungsi sebagai instrumen hukum yang relevan dan andal dalam mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia.

Sebagai instrumen hukum, fidusia tidak hanya menjadi solusi bagi kreditur untuk mendapatkan kepastian hukum, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi debitur. Fleksibilitas yang ditawarkan oleh fidusia memungkinkan aset yang dijadikan jaminan tetap digunakan oleh debitur dalam aktivitas

ekonominya. Contohnya, kendaraan bermotor atau mesin produksi yang dijadikan objek fidusia dapat terus berkontribusi dalam kegiatan operasional usaha debitur. Hal ini membedakan fidusia dari jaminan lain, seperti gadai, yang mengharuskan objek jaminan berada di bawah penguasaan kreditur.

Di sisi lain, fidusia juga memperkenalkan keunggulan dalam hal transparansi dan keadilan melalui sistem pendaftarannya. Dengan adanya sertifikat fidusia, semua pihak, termasuk kreditur lain dan pihak ketiga, dapat mengetahui status hukum dari objek jaminan. Hal ini mengurangi risiko sengketa dan memberikan kreditur hak istimewa (*droit de préférence*) dalam hal terjadi pailit atau likuidasi debitur.

Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait pelanggaran perjanjian fidusia oleh debitur. Beberapa kasus menunjukkan bahwa objek jaminan sering kali dialihkan tanpa persetujuan kreditur, yang jelas melanggar Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999. Tindakan ini tidak hanya merugikan kreditur tetapi juga merusak integritas mekanisme fidusia sebagai alat jaminan yang kredibel. Oleh karena itu, pengawasan lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi persoalan ini.

Ke depan, penerapan teknologi dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kendala administratif dan meningkatkan efisiensi sistem fidusia. Digitalisasi proses pendaftaran fidusia tidak hanya mempercepat prosedur tetapi juga meningkatkan akurasi data yang tercatat. Dengan teknologi yang lebih maju, pemerintah dan lembaga terkait dapat membangun sistem yang transparan, mudah diakses, dan aman untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum.

Sebagai tambahan, fidusia harus terus dikembangkan sebagai instrumen hukum yang adaptif terhadap kebutuhan zaman. Perubahan dalam dinamika ekonomi, khususnya terkait pelaku usaha kecil dan menengah, menuntut adanya regulasi yang lebih inklusif dan responsif. Peningkatan literasi hukum, dukungan infrastruktur, dan kolaborasi antara pemerintah,

lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi fondasi penting untuk mencapai tujuan ini. Dengan langkah-langkah yang strategis, fidusia dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas akses pembiayaan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai bagian integral dari sistem hukum di Indonesia, fidusia memiliki potensi untuk terus berkembang dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, merupakan instrumen hukum yang esensial dalam mendukung pembiayaan usaha, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). memungkinkan Mekanisme kreditur ini mendapatkan jaminan perlindungan hukum, sementara debitur tetap dapat menggunakan objek jaminan untuk kegiatan produktif. Sistem pendaftaran fidusia memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat, namun masih ditemukan berbagai tantangan dalam penerapannya, seperti rendahnya pemahaman hukum, kendala teknis pada proses administrasi, dan pelanggaran perjanjian oleh pihak debitur.

B. Saran

Untuk Meningkatkan Edukasi Hukum: Pemerintah dan lembaga terkait dapat menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan kampanye digital untuk memperkenalkan pentingnya jaminan fidusia kepada masyarakat, terutama pelaku usaha kecil selain itu dengan Memperkuat Infrastruktur Digital: Sistem pendaftaran fidusia berbasis teknologi harus ditingkatkan agar lebih mudah diakses, efisien, dan sesuai kebutuhan pelaku usaha di seluruh wilayah.

Adapun Penegakan Aturan yang Tegas: Pelanggaran terkait fidusia harus dikenakan sanksi yang konsisten dan adil untuk meningkatkan kepatuhan dan mencegah penyalahgunaan. Dengan menjalankan Prosedur

yang Lebih Mudah: Perlu penyederhanaan proses pendaftaran dan pengurangan biaya administrasi agar semakin banyak pelaku usaha yang mendaftar fidusia. Selain itu juga, Kolaborasi Berkelanjutan: Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mengoptimalkan penerapan fidusia sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan mengatasi tantangan dan menerapkan langkah strategis ini, jaminan fidusia dapat berfungsi lebih optimal dalam mendukung pembiayaan usaha dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Badrulzaman, Mariam Darus. 2015. Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bahsan, M. 2010. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Dija, Heditira dan Pujiyono, Kepemilikan Dan Penggunaan Objek Jaminan Fidusia ApabilanTerjadi Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit, *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII, No. (1), Volume I, Nomor I, Mei 2024
- Kamello, Tan .2014. Hukum Jaminan Fidusia, Bandung: Alumni
- Meliala, Djaja S. 2012. Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung: Nuansa Aulia
- Salim HS. 2005. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Ed.1-2, Jakarta: Rajawalipers
- Sriono. 2019. Tanggung Jawab Pemberi Fidusia Terhadap Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit, *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*,